



No. 01/ M/ BM/ 2024

# MANUAL

Bidang Jalan

---

**MANUAL MANAJEMEN PROYEK  
(PROJECT MANAGEMENT MANUAL)  
DENGAN PINJAMAN PEMERINTAH REPUBLIK  
RAKYAT TIONGKOK/RRT  
MELALUI CEXIM BANK**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINAMARGA**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN  
NOMOR: **08** /SE/Db/2024  
TENTANG

MANUAL MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT MANUAL*)  
DENGAN PINJAMAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK/RRT  
MELALUI CEXIM BANK

A. Umum

Bahwa dalam proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku *Project Executing Agency* (PEA) bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan koordinasi dari proyek tersebut dan menyampaikan laporan terkait dengan pemberi pinjaman (CEXIM Bank/*Export-Import Bank of China*).

Bahwa dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku PEA menunjuk satuan kerja/pejabat pembuat komitmen selaku *Project Manager* untuk melaksanakan pekerjaan proyek dan *Project Management Unit* (PMU) *China* untuk mengelola pinjaman CEXIM Bank pada tingkat operasional pelaksanaan proyek. Fungsi PMU *China* yaitu melakukan pengelolaan pinjaman CEXIM Bank berupa melakukan perencanaan penggunaan dana; administrasi pelaksanaan pinjaman; pemantauan dan pelaporan penggunaan dana pinjaman; pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan dan pelaksanaan proyek; realokasi dana pinjaman; perpanjangan tanggal penutupan pinjaman; perubahan lingkup pekerjaan; perubahan perjanjian pinjaman; dan berkoordinasi dengan pihak terkait baik secara internal maupun eksternal.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) dengan Pinjaman Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok/RRT melalui CEXIM Bank.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  6. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
  11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan dengan pinjaman pemerintah RRT melalui CEXIM Bank di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek dengan pinjaman pemerintah RRT melalui CEXIM Bank di Direktorat Jenderal Bina Marga tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi jalan dengan pinjaman (*loan*) dari pemerintah RRT melalui CEXIM Bank di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Pengaturan Mengenai Pekerjaan Konstruksi Jalan Dengan Pinjaman CEXIM

Pengaturan mengenai pekerjaan konstruksi jalan dengan pinjaman CEXIM, meliputi:

1. Pendahuluan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. acuan normatif;
- e. kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemberi pinjaman; dan
- f. istilah dan definisi.

2. Gambaran Umum Proyek

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. data proyek pinjaman CEXIM Bank;
- b. peta lokasi proyek; dan
- c. data kontrak paket pinjaman CEXIM.

3. Organisasi dan Uraian Tugas

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. instansi terkait dengan proyek dengan pinjaman CEXIM;
- b. *Project Management Unit* (PMU) dan *Project Implementation Unit* (PIU) *loan CEXIM*;
- c. tugas *Project Management Unit* (PMU) dan tugas *Project Implementation Unit* (PIU) *China*; dan
- d. lingkup tugas layanan konsultan untuk kegiatan *civil works*.

4. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. rujukan;
- c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- d. rencana pengadaan (*procurement plan*);

- e. sistem pengadaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri atas:
    - 1) pelelangan nasional (*National Competitive Bidding/NCB*); dan
    - 2) pelelangan internasional (*International Competitive Bidding/ICB*).
  - f. metode pemasukan dokumen penawaran;
  - g. prakualifikasi penyedia pekerjaan konstruksi;
  - h. dokumen pemilihan;
  - i. pelaksanaan pemilihan, yang terdiri atas:
    - 1) penyampaian undangan dan pengambilan dokumen pemilihan;
    - 2) penjelasan dokumen pemilihan;
    - 3) penerbitan adendum dokumen pemilihan;
    - 4) penyiapan, pemasukan, pembukaan, dan evaluasi dokumen penawaran;
    - 5) penetapan pemenang lelang (*determination of award*);
    - 6) persetujuan pemenang lelang (*proposed award*);
    - 7) penolakan semua penawaran;
    - 8) pengumuman pemenang lelang;
    - 9) sanggah, sanggah banding, dan pengaduan;
    - 10) penunjukkan pemenang;
    - 11) penandatanganan kontrak;
    - 12) pelelangan ulang dan pelelangan gagal; dan
    - 13) pelelangan internasional (*International Competitive Bidding/ICB*).
5. Pelaksanaan Kontrak
- Dalam bagian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak, mengatur ketentuan mengenai:
- a. umum;
  - b. maksud dan tujuan, yang terdiri atas:
    - 1) ruang lingkup; dan
    - 2) kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemberi pinjaman.
  - c. rujukan;
  - d. para pihak dalam pelaksanaan kontrak, yang terdiri atas:
    - 1) pengertian;
    - 2) organisasi pelaksanaan proyek; dan
    - 3) tugas, hak, dan kewajiban para pihak.
  - e. pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi;
  - f. tahap pra pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri atas:
    - 1) penyerahan lapangan;
    - 2) jaminan-jaminan;
    - 3) asuransi; dan
    - 4) perpajakan.
  - g. tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri atas:
    - 1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
    - 2) jadwal pelaksanaan (*construction schedule*);
    - 3) rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*pre-construction meeting*);
    - 4) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
    - 5) mobilisasi;
    - 6) pemeriksaan lapangan bersama;
    - 7) perubahan kontrak/adendum kontrak;
    - 8) peristiwa kompensasi;
    - 9) pembayaran;